

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan yang mendasari maraknya imigrasi buruh Indonesia ke luar negeri adalah persoalan kebutuhan yang dirasakan langsung dalam keseharian hidup mereka, yakni bagaimana upaya keluar dari keterpurukan dan meningkatkan taraf ekonomi demi kesejahteraan keluarga.

Barang-barang kebutuhan pokok tidak mungkin diperoleh, kecuali apabila berusaha mencarinya. Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rizki dan berusaha. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah *fard}u*. Banyak ayat dan hadis yang telah memberikan dorongan dalam mencari nafkah.

Allah SWT berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah di anugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”. (Al-Qas }as } [28]: 77)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 623

Firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah (Allah) yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjurunya, serta makanlah sebagian rezeki-Nya.” (QS. Al-Mulk [67]: 15)²

Firman-Nya juga :

...فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “...Maka bertebaranlah kalian di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah [62]:10)³

Firman-Nya yang lain :

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah-lah yang menundukkan lautan untuk kalian supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan izin-Nya, dan supaya kalian dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kalian bersyukur” (QS. Al-Jatsiyah [45]:12)⁴

Nas}-nas} di atas juga memberikan penjelasan bahwa pada mulanya pemenuhan kebutuhan pokok dan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia adalah tugas individu itu sendiri, yakni dengan “bekerja”.

Al-Quran telah mengajak manusia untuk bekerja dan mendorong mereka melakukannya, serta mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang bersikap positif dalam menemukan kebahagiaan hidupnya dengan kesungguhan dan kerajinan agar dapat memberi dan memperoleh manfaat. Al-Quran mulai tidak

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 956

³ *Ibid*, 933

⁴ *Ibid*, 816

menyukai orang-orang yang menjalani kehidupan negatif, kemunduran dan tidak mau bekerja keras.⁵

Dengan kondisi sempitnya lapangan kerja di dalam negeri, kapasitas SDM yang terbatas, kemudian hanya memberi kesempatan dan peluang lapangan kerja dalam negeri pada mereka yang berpendidikan tinggi. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa mayoritas buruh migran Indonesia menempati posisi-posisi yang rendah seperti pembantu rumah tangga (PRT), pekerja kasar, buruh perkebunan dan lain-lain.

Dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, data yang terdapat di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa buruh migran laki-laki meningkat sebesar 17 kali lipat sedangkan jumlah buruh migran perempuan meningkat sebesar 116 kali lipat.⁶ Peningkatan besar-besaran ini berkaitan dengan banyak faktor di antaranya adalah:

1. Meningkatnya permintaan jasa tenaga kerja/buruh di beberapa negara
2. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia (khususnya dari Depnaker) yang mendorong terjadinya migrasi kerja ke luar negeri
3. Makin maraknya bisnis pengerahan tenaga kerja ke luar negeri termasuk lahirnya agen-agen pengerah tenaga kerja

⁵ Qorashi, Al-, Baqir Sharief, *Huququl 'amil fil Islam, terj. Keringat Buruh; Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam*, h. 103

⁶ Komnas Perempuan, HRWG (*Human Right Working Group*) dan GGPM, *Konsultasi Nasional, LSM, Organisasi Pemerhati dan Pembela Hak Buruh Migran Indonesia dengan Pelapor Khusus PBB tentang Hak Asasi Migran*, h. 19

4. Dan kemiskinan di pedesaan yang semakin parah, termasuk sulitnya mendapat penghasilan bagi laki-laki maupun perempuan⁷.

Jumlah mereka yang tak terdaftar diperkirakan jauh lebih besar lagi dari berbagai Negara karena status tak berdokumen atau “ilegal”⁸.

Persoalannya adalah bagaimana melihat kondisi dan perkembangan buruh migran sejak pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan mereka jadi buruh migran. Pada kenyataannya banyak kasus manipulasi terhadap buruh migran terjadi yang berimplikasi pada tercerabutnya hak-hak mereka, termasuk hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarganya agar tetap utuh dan sejahtera. Sedang keluarga dan anak-anak terpisah dari orang tuanya, terutama ibu dan isteri yang bekerja di luar negeri, bagaimana dengan kondisi mereka?, seringkali yang terjadi justru bertolak belakang dari apa yang dicita-citakan dalam perbaikan taraf kehidupan mereka dan keluarganya. Hal ini membuktikan bahwa apa yang terkait dengan persoalan yang dihadapi buruh migran Indonesia mempunyai mata rantai dengan persoalan keluarga dan rumah tangganya sebagaimana dalam pasal 3 UU No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk:

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;

⁷ Komnas Perempuan, HRWG (*Human Right Working Group*) dan GGPM, *Konsultasi Nasional, LSM...*, h. 19

⁸ *Ibid*, h. 19

- b. Menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia.
- c. Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya⁹

Sementara di sisi lain ketika berbicara sistem dan mekanisme hukum Indonesia yang menjamin perlindungan terhadap mereka belumlah memenuhi standar kelayakan. Ada beberapa indikator kesalahan konstruksi berpikir dalam perumusan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN). Yang secara substansial tidak mampu menjawab permasalahan yang selama ini dihadapi buruh migran yaitu:

Kesalahan dalam pendekatan *push factor* dan *full factor* sebagai gejala sosiologis dalam mobilitas manusia, didekati dengan kacamata bias ekonomi. Sehingga titik temu kedua faktor dilihat sebagai “pasar”, maka terjadilah komoditi manusia atau perdagangan manusia (*trafficking*) berkedok buruh migran yang merupakan wajah dari perbudakan modern. Dengan pendekatan bias ekonomi tersebut maka aturan hukum yang dirasa dibutuhkan adalah mengenai tataniaganya. Kewajiban negara untuk melindungi buruh migran telah direduksi sedemikian rupa dan perlindungan manusia dilihat hanya sebagai salah satu aspek (proyek) dari proses tata niaga.

⁹ Tim Redaksi Fokus Media, *UU RI No 39 tahun 2004, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, h. 5

Dalam hal ini Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamanya dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang” (Q: An-Nisa’ [4] : 29)¹⁰

Dari ayat di atas dapat ditarik pemahaman bahwa Allah melarang orang-orang mukmin saling memakan harta diantara mereka dengan cara yang batil, begitupun dengan proses perniagaan harus dilakukan dengan suka sama suka (عَنْ تَرَاضٍ)

yang berarti pihak-pihak dalam melakukan proses transaksi niaga tidak boleh ada yang dirugikan. Kerugian yang dimaksud bukan hanya terkait dengan upah, tetapi juga kepuasan secara psikologis dalam pemenuhan hak-haknya.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: ”Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering” (H.R. Ibnu Majah)¹¹

Menurut C ST Kansil, hubungan antara buruh dan majikan adalah sebagai berikut:

1. Secara yuridis buruh dan majikan adalah memang bebas karena dalam prinsip negara kita tidak seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 122

¹¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*

2. Secara biologis buruh adalah tidak bebas, sebab ia tidak mempunyai bekal hidup selain tenaganya itu, ia terpaksa bekerja kepada orang lain, dan majikan inilah yang menentukan syarat-syarat kerja.¹²

Oleh karena itu, pembuatan perjanjian kerja merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja antara majikan (pengguna tenaga buruh) dengan buruh.

Dalam UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), setidaknya ada tiga macam perjanjian yang saling terkait satu sama lain:

1. Perjanjian kerjasama penempatan
2. Perjanjian Penempatan
3. Perjanjian kerja

Pasal 55 UU No 39 tahun 2004 tentang PPTKLN yang diharapkan sebagai jembatan penghubung antara perjanjian kerja dan perlindungan hak-hak buruh migran dan keluarganya, pada tataran teknisnya sama sekali tidak menjelaskan tentang perlindungan hak-hak buruh migran Indonesia dalam konteks keluarga yang ditinggalkan; pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangganya yang juga membutuhkan perlindungan agar tidak terjadi hal yang justru membuat rumah tangga mereka semakin jauh dari kesejahteraan bahkan berantakan.

Perlindungan terhadap hak-hak buruh migran dan keluarganya setidaknya harus membongkar kontradiksi-kontradiksi yang mendasari konstruksi berpikir

¹² Asmaniyah, Mas'udah, *Studi Komperatif Tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1998, h. 10

rumusan sistem dan mekanisme hukum yang terletak pada perjanjian kerjasama penempatan, perjanjian penempatan dan perjanjian kerja.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi perjanjian kerja buruh migran Indonesia dengan upaya pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarganya menurut pasal 55 UU No 39 tahun 2004 tentang PPTKLN?
2. Bagaimana implikasi perjanjian kerja buruh migran Indonesia dalam pasal 55 UU No 39 tahun 2004 terhadap perlindungan dan pemenuhan hak dan kewajiban buruh migran Indonesia dalam keluarganya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep dan mekanisme perjanjian kerja menurut pasal 55 UU No 39 tahun 2004?

C. Kajian Pustaka

Banyak kajian dan penelitian yang membahas tentang permasalahan perburuhan di Indonesia secara yuridis, semisal penelitian yang dilakukan oleh Juwita Hayyuning Prastiwi yang berjudul “Kepentingan Buruh Perempuan dalam Gerakan Buruh” yang meninjau tentang pergerakan buruh dengan analisis gender, atau penelitian “Studi Komperatif tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” karya Mas’udah Asmaniyah yang merupakan studi perbandingan yang membahas tata niaganya saja.

Sejauh ini pembahasan tentang penanganan persoalan Buruh Migran Indonesia penanganan yang dirumuskan oleh pemerintah melalui UU No. 39 tahun 2004 tentang PPTKLN hanya berkuat pada wilayah materi undang-undang yang secara konseptual terjebak pada logika “pasar”, peraturan-peraturan yang bernalar tataniaga yang kental dengan perdagangan orang (*trafficking*) dan bentuk perbudakan modern yang berakibat pada tercerabutnya hak-hak buruh migran, yang berarti juga tercerabutnya hak-hak keluarganya, seperti peningkatan taraf kesejahteraan ekonominya (nafkah), memelihara anak, mempertahankan perkawinan dan lain-lain yang sebenarnya menjadi motif utama keberangkatannya bekerja ke luar negeri. Maka keluarga buruh migran selayaknya mendapat perlindungan.

Permasalahan perlindungan hak-hak Buruh Migran Indonesia (BMI) tersebut diawali dari perjanjian antara buruh, PJTKI/PJTKIS, dan pengguna jasa buruh sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No 39 tahun 2004 tentang PPTKLN, yang secara tidak langsung mempunyai implikasi besar terhadap kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan relasi perjanjian kerja Buruh Migran Indonesia dengan upaya pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarganya menurut pasal perjanjian kerja 55 No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN.
2. Mengetahui implikasi perjanjian kerja buruh migran Indonesia dalam pasal 55 UU No. 39 tahun 2004 terhadap perlindungan dan pemenuhan hak dan kewajiban buruh migran Indonesia dalam keluarganya.
3. Mengetahui konsep dan mekanisme perjanjian kerja menurut pasal 55 UU No. 39 tahun 2004 dalam tinjauan hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan (*referensi*) bagi civitas akademika dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia terkait undang-undang perburuhan di Indonesia.
 - b. Memberi sumbangsih dalam dinamika intelektual sebagai upaya mencari formulasi hukum yang memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi buruh migran Indonesia dan implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga dan rumah tangga mereka menurut tinjauan hukum Islam.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi para pemegang kebijakan, praktisi hukum dan pihak-pihak terkait dalam membuat rencana strategis (*renstra*) yang bertujuan peningkatan kualitas

perlindungan terhadap hak-hak buruh migran Indonesia dan kehidupan keluarga mereka.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul diatas:

Perspektif : pengharapan, peninjauan, tinjauan¹³.

Hukum Islam : Pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukalaf¹⁴, yang diambil dari nas }-nas} al Qur'an dan As-Sunnah.

Relasi : Keterkaitan; hubungan dua masalah.¹⁵ Sedangkan maksud dalam skripsi ini adalah keterkaitan antara perjanjian kerja buruh migran Indonesia dengan implikasi terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka dan keluarganya

Perjanjian Kerja : Perjanjian tertulis antara TKI dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁶

¹³ Satrio, Adi, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 452

¹⁴ Yakni mereka yang sudah terbebani menjalankan syari'at agama

¹⁵ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 373.

¹⁶ Tim Redaksi Fokus Media, *UU RI No 39 tahun 2004...*, h.3

Buruh Migran Indonesia: warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah

Keluarganya : keluarga dari buruh migran Indonesia, yang berada dalam lingkup hak dan tanggung jawabnya (rumah tangganya).

PPTKLN : Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri

Jadi maksud dari judul penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap relasi perjanjian kerja dengan upaya perlindungan terhadap hak-hak buruh migran dan keluarganya dalam UU No. 39 tahun 2004 tentang PPTKLN.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang selanjutnya dinamakan data primer (data dasar), dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dinamakan data sekunder.¹⁷

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dimana data diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder; dinamakan penelitian hukum normatif) dengan mengkaji sistematik hukum, melakukan sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk mencari relasi antara perjanjian kerja dengan perlindungan hak-hak buruh migran dalam konteks

¹⁷ Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, h. 12

keluarganya dengan meninjau perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama, selanjutnya melakukan perbandingan dimana hukum Islam sebagai metodologinya untuk melahirkan sintesis setelah dilakukan kajian kritis terhadap pasal 55 UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.

2. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri
- 3) Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4) UU No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, UU No 12 tahun 2005 tentang pengesahan konvenan tentang hak-hak sipil dan politik
- 5) UU No 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvenan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
- 6) UU No. 11 tahun 2005 tentang pengesahan konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya

b. Sumber data sekunder

- 1) Us}ul Fiqh Metode mengkaji dan memahami hukum Islam secara komprehensif karya Firdaus

- 2) Fiqh Baru Bagi Kaum Minoritas; Keringat Buruh (terjemah dari kitab *Huquq al 'Amil fi al Islam*) karya Baqir Sharief Qorashi,
- 3) Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam karya Maulana Abul A'la Maududi
- 4) HAM dan Supremasi Hukum Sebagai Keniscayaan karya Jamaluddin 'Athiyah Muhammad
- 5) Persaingan Tenaga Kerja Dalam Era Globalisasi (antara Perdagangan dan Migrasi) karya Harry Heriawan Saleh
- 6) Hukum Perjanjian Kerja Karya Wirwoho Soedjono
- 7) Konsultasi Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat
- 8) Organisasi Pemerhati dan Pembela Hak Buruh Migran Indonesia dengan Pelapor Khusus PBB tentang Hak Asasi Migran oleh Komnas Perempuan dan HRWG (*Human Right Working Group*)

3. Teknik pengumpulan data meliputi:

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari data mengenai relasi perjanjian kerja dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga buruh migran yang berupa perundang-undangan, catatan, transkrip buku dan sebagainya.¹⁸ Dalam proses pengumpulan data ini diperlukan beberapa langkah, yaitu;

- a. Mencari dari berbagai sumber yang dibutuhkan
- b. Mengumpulkan data secara acak dari berbagai ragam sumber data
- c. Memilih data primer dan sekunder
- d. Mengolah data

4. Teknik analisis data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif-analisis yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pola induktif.

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik data primer maupun data sekunder. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi. Abtraksi merupakan usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Satuan tersebut kemudian dikategorisasikan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 206

pada langkah-langkah berikutnya. Kemudian mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah penulis menafsirkan data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan berbagai metode tertentu¹⁹. Kemudian penulis memformulasikan dalam bentuk sintesa, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan pada orang lain.

Dalam pelaksanaan penelitian, setelah data terkumpul maka data tersebut di analisis dengan analisa deskriptif komparatif, dimana deskriptif adalah mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial.²⁰ Sedangkan komparatif adalah membandingkan antara dua variabel yang berbeda,²¹ selanjutnya mencari relasi untuk menemukan suatu formulasi dari kedua variabel tersebut.

Analisis deskriptif-komparatif adalah mengolah data dengan cara menggambarkan atau menguraikan data yang diperoleh mengenai suatu masalah dan data tersebut di bandingkan. Adapun data yang dianalisa dalam penelitian ini adalah relasi perjanjian kerja buruh migran Indonesia dengan perlindungan atas hak-hak keluarganya.

¹⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 2005.

²⁰ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, h. 20.

²¹ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 352

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan,**

Dalam bab ini berisi; Latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan

Bab II **Pembahasan Tentang Buruh Migran Indonesia dan keluarganya perspektif hukum Islam. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang; Pengertian Buruh, Kewajiban BMI dalam keluarganya, Hubungan Kerja serta Hak kesejahteraan BMI dan keluarganya.**

Bab III **Pembahasan pasal 55 UU No 39 tahun 2004 tentang PPTKLN serta perundang-undangan terkait. Dalam bab ini akan diuraikan tentang: Buruh Migran Indonesia dan Permasalahannya, Perjanjian dalam UU No 39 tahun 2004 tentang PPTKLN, tugas dan tanggung jawab Pemerintah melindungi hak-hak buruh migran dan keluarganya.**

Bab IV **Analisis terhadap relasi perjanjian kerja buruh migran Indonesia dengan perlindungan atas hak-hak keluarganya. Dalam bab ini diuraikan tentang; Analisis sintesis persoalan perlindungan BMI dan keluarganya, Perjanjian Kerja dalam UU No 39 tahun 2004 tentang PPTKLN prespektif hukum Islam, prinsip dan indikator pemenuhan hak-hak buruh migran dan keluarganya.**

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.